



PUTUSAN

Nomor 258/PDT/2020/PT BDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Dr. KANG UCEN ISKANDAR**, beralamat di Jalan Lapangan WR. Supratman No. 3 RT.007/RW.004, Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada . Adam Noverly, S.H., Dik Dik K. Kusno S.H. dan Hamid, S.H., yang kesemuanya berkantor di Kantor Hukum Adam Noverly, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Veteran No. 30 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

Lawan :

- 1. NY. NINIK LAHINDAH**, beralamat di Jalan Lapangan WR. Supratman No. 5 RT.007/004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ADRIANUS KADHARUSMAN, S.T., S.H., STELLA KRISTIN BONG, S.H., M.Hum, VERA MARIANA WIDJAJA, S.Kom, S.H., dan ERNIH, S.H., kesemuanya adalah Advokat di Kantor Advokat dan Pengacara A. KADARUSMAN, S.H., berkantor di Jalan Naripan No. 94 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;
- 2. IYUS KADARUSMAN**, beralamat di Jalan Loncat Indah No. 21, RT.06/14, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ADRIANUS KADHARUSMAN, S.T., S.H., STELLA KRISTIN BONG, S.H., M.Hum, VERA

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT BDG.



MARIANA WIDJAJA, S.Kom, S.H., dan ERNIH, SH, kesemuanya adalah Advokat di Kantor Advokat dan Pengacara A. KADARUSMAN, S.H., berkantor di Jalan Naripan No. 94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan I;

- 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG,** berkantor di Jalan Sukarno Hatta No.586, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 258/PDT/2020/PT BDG tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 258/PDT/2020/PT BDG tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor 247/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I tanpa hadirnya Turut Terlawan II, diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 31 Oktober 2019 terhadap Kuasa Turut Terlawan II, Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding Nomor 109/PDT.B/2019/PN.Bdg tanggal 8 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima langsung oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 15 November 2019 ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 9 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 5 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 20 Desember 2019, oleh Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I melalui Kuasanya telah diajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus tanggal 16 Desember 2019, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 23 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 7 Februari 2020 untuk Pembanding semula Pelawan dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, tanggal 27 Februari 2020 kepada Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding **PEMOHON BANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Nomor: 247/Pdt/G/2019/PN.Bdg;
3. Biaya perkara dibebankan menurut Hukum.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*justitie rechtdoen*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pembanding (semula Pelawan) ini telah diajukan dengan alasan-alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum) dan haruslah ditolak seluruhnya, sehingga oleh karenanya Terbanding (semula Terlawan) dan Turut Terbanding I (semula Turut Terlawan I) memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Banding Pembanding (semula Pelawan) untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor : 247/Pdt.Plw/2019/PN.Bdg. tanggal 29 Oktober 2019 seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding (semula Pelawan) untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 247/Pdt.G/2019/PN.Bdg, memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tersebut bukan merupakan hal-hal baru karena hanya merupakan pengulangan yang keseluruhannya secara cermat telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 31 sampai dengan halaman 33 dalam putusan tersebut, dan Pengadilan Tinggi sependapat bahwa alasan-alasan tersebut hanya merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk mengulur waktu terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga untuk adanya suatu kepastian hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan yang intinya membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan, menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dibahas serta dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 247/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 29 Oktober 2019 beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 247/Pdt.G/2019/PN.Bdg yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp, 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu, tanggal 17 Juni 2020, yang terdiri dari Muchtadi Rivaie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sir Johan, S.H., M.H., dan Elnawisah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Adeng Sundana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Sir Johan, S.H., M.H.,

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.,

Elnawisah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai         | Rp. 6.000,-                                   |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,-                                  |
| 3. Biaya Proses lainnya  | <u>Rp. 134.000,-</u>                          |
| Jumlah                   | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rbu rupiah) |

*Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT BDG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)